



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 48 TAHUN 2006

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR, DAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pajak Kendaraan Di Atas Air, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 13, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 14, guna mendukung pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pajak Kendaraan Di Atas Air, Dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pajak Kendaraan Di Atas Air ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2005 BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota adalah Dinas Perhubungan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPPD adalah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kendaraan Di atas Air adalah semua kendaraan yang digerak kan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
7. Pajak Kendaraan Di Atas Air yang selanjutnya disebut PKAA adalah pajak atas kepemilikan dan atau yang didaftarkan dan atau dioperasikan di wilayah Kalimantan Tengah termasuk kendaraan di atas air wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada dan atau

dioperasikan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah lebih 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

8. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat BBNKAA adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur ;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Pendaftaran adalah surat keterangan tentang data dan kelengkapan kepemilikan, jenis kapal, kelengkapan sarana angkutan kapal, jenis / ukuran body, jenis mesin, sungai dan danau.

BAB II

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota yang disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan kepada UPPD Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) Bentuk formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Di Atas Air, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Bentuk formulir Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PKAA dan BBNKAA adalah Nilai Jual Kendaraan di atas air yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air.

- (2) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, nilai jual kendaraan di atas air ditentukan berdasarkan faktor-faktor antara lain :
 - a. Penggunaan di atas air;
 - b. Jenis Kendaraan di atas air;
 - c. Merk kendaraan di atas air;
 - d. Tahun pembuatan atau Renovasi kendaraan di atas air;
 - e. Isi kotor kendaraan di atas air;
 - f. Banyak penumpang atau berat muatan yang diijinkan.
- (3) Perhitungan Dasar pengenaan Pajak dan Bea Balik Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKAA dan BBNKAA.

Pasal 4

Tarif PKAA ditetapkan sebesar 1,5 % (satu setengah persen).

Pasal 5

Tarif BBNKAA ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) untuk kendaraan baru dan 1 % (satu persen) untuk kepemilikan kedua dan seterusnya.

Pasal 6

Untuk menghitung pokok pajak terutang dengan cara mengalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang melaksanakan pemungutan pajak meliputi penetapan, penagihan, pembayaran, penyeteroran, pembukuan / pelaporan dan penyitaan.
- (2) Bentuk formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Bentuk formulir Surat Tagihan Pajak Daerah PKAA/BBNKAA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB V

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PKAA DAN BBNKAA.

Pasal 8

- (1) Menunjuk / memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam hal pengurangan, penghapusan sanksi administrasi PKAA dan BBNKAA.

- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SSPD yang dalam penerbitannya kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Mei 2006

GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

A. TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

cap / ttd

THAMPUNAH SINSENG

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 49**

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2006
TANGGAL 23 Mei 2006

No. :
No. Pendt :

SURAT PENDAFTARAN
DAN PENDATAAN KENDARAAN DI ATAS AIR

A. IDENTITAS PEMILIK.

- 1. Nama Lengkap pemilik / badan :
- 2. Kebangsaan :
- 3. Status Kepemilikan :
- 4. Tanda jati diri :
- 5. Alamat :

B. IDENTITAS KENDARAAN DIATAS AIR.

- 1. Nomor Registrasi :
- 2. Merk / type :
- 3. Jenis Kendaraan :
- 4. Tahun Pembuatan :
- 5. Tonase / HP :
- 6. Nomor Mesin :
- 7. Bahan Bakar :

TANDA TERIMA SPPKAA

No :
No. Pendt :

Tanda terima SPKAA

- 1. Nama :
 - 2. No. Registrasi :
 - 3. Lampiran :
 - a. Tanda jati diri
 - b. Bukti lunas PKAA / BBNKAA
 - c. Faktur / Kuitansi
 - d. Lain-lain (.....)
- Petugas

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

A. TERAS NARANG

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2006
TANGGAL 23 Mei 2006

SURAT PENDAFTARAN DAN KELENGKAPAN
SARANA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

NOMOR : / / DISHUBTEL / 200
TANDA SELAR :

A. KETERANGAN KAPAL

- | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------|
| 1. Nama Kapal | : | | | |
| 2. Jenis Kapal | : | | | |
| Jenis Angkutan | : | | | |
| 3. Bahan | : | Besi / Kayu / Fiberglass. | | |
| 4. Tahun Pembuatan. | : | | | |
| Tahun Pengoperasian | : | | | |
| 5. Tempat Pembuatan | : | | | |
| 6. Ukuran Kapal. | : | | | |
| Panjang | : | M | : Lebar | : M |
| Dalam | : | M | : Sarat | : M |
| Isi Kotor | : | GT. | M3 : Isi bersih | : M3 |
| 7. Kecepatan Kapal | : | | Knot. | |
| 8. Perlengkapan Kapal. | | | | |
| Life Jacket (Baju Renang) | : | | Dewasa | Anak-anak |
| Sekoci/ILR/Rakit | : | | Unit | |
| Life Bouy (Pelampung) | : | | Buah | |
| 9. Perlengkapan Pemadam Kebakaran. | | | | |
| Selar Hidran | : | | Buah | |
| Botol Api | : | | Buah | |
| Bak Pasir | : | | Buah | |
| Lain-lain / sistem | : | | Buah | |
| 10. Perlengkapan Komunikasi | | | | |
| Radio VHF | : | (Ada / Tidak Ada) | | |
| Radio SSB | : | (Ada / Tidak Ada) | | |
| Radio | : | (Ada / Tidak Ada) | | |
| EPTRB | : | (Ada / Tidak Ada) | | |
| 11. Kapasitas Angkut | | | | |
| Anak Buah Kapal (ABK) | : | | Orang. | |
| Penumpang | : | | Orang. | |
| Barang | : | | Ton. | |

B. KETERANGAN MESIN

1. Mesin Penggerak

Merk

Type

Serial Nomor

Tenaga Penggerak

RPM

Tahun Pembuatan

Jenis Bahan Bakar
- :

:

:

:

:

:

:

:
2. Mesin Bantu / Generator listrik

Merk

Tenaga Penggerak

Kapasitas Tenaga Listrik
- :

:

:

:
- TK

TK

C. KETERANGAN PEMILIK.

- Nama Lengkap

Alamat
- :

:

D. TUJUAN PENGGUNAAN

:

Dinas/Pribadi/Angkutan Barang/Angkutan Penumpang / Pariwisata.

.....200

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
DAN TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN / KOTA

TANDA TANGAN PEMILIK,

.....

.....

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

A. TERAS NARANG

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2006
TANGGAL 23 Mei 2006

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

NAMA PEMILIK	:	NO. KOHIR	:
ALAMAT	:	POKOK	: SANKSI ADM :
JUMLAH	:		
MERK / TYPE	: PKAA
JENIS	: BBN-KAA
TAHUN PEMBUATAN	:
TONASE / HP	:

DITETAPKAN TGL PETUGAS KOREKTOR

BERLAKU S.D KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

A. TERAS NARANG

**LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2006
TANGGAL 23 Mei 2006**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

**STPD
(SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)
PKAA / BBNKAA**

1. NAMA

:
2. ALAMAT

:
3. NO. REGISTRASI

:
4. TANGGAL JATUH TEMPO

:
5. PKAA, BBNKAA YANG HARUS DIBAYAR

:

URAIAN	JUMLAH
a. POKOK	Rp.
b. TUNGGAKAN	Rp.
c. DENDA	Rp.
d. JUMLAH	Rp.

6. TEMPAT PEMBAYARAN

: BANK / BKP / PETUGAS

AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UPPD

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

A. TERAS NARANG